

DUALITAS NORMA KEWARISAN DI NTT: PERTENTANGAN ANTARA SISTEM PATRILINEAL ADAT DAN PRINSIP INDIVIDUALISTIK KUHPERDATA

Rayi Kharisma Rajib¹, Najma Syawallista Aliyah Wibowo², Farrah Nayla Nurdian³
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konflik norma dalam sistem kewarisan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya benturan antara sistem kekerabatan patrilineal adat dengan prinsip individualistik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum adat di NTT secara kultural memarginalkan perempuan dan anak luar kawin dari hak mewarisi harta keluarga demi mempertahankan eksistensi marga di bawah garis keturunan laki-laki. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 852 KUHPerdata memberikan landasan perlindungan mutlak bagi kesetaraan gender serta hak keperdataan yang didasarkan pada ikatan biologis. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti marginalisasi struktural dalam pewarisan adat dan kuatnya resistensi sosiokultural masyarakat terhadap implementasi hukum nasional. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan perlunya pendekatan yang integratif dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum positif guna menciptakan sistem kewarisan yang inklusif dengan tetap menghormati aspek sosiologis masyarakat setempat.

Kata kunci

Dualisme Kewarisan, Sistem Patrilineal, KUHPerdata, Putusan MK No. 46/2010, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

This study analyzes the normative conflict within the inheritance system in East Nusa Tenggara (NTT), specifically the clash between the customary patrilineal system and the individualistic principles of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The customary law in NTT structurally marginalizes women and unrecognized out-of-wedlock children from inheriting property, aiming to preserve the clan's lineage under male supremacy. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and Article 852 of the Civil Code mandate gender equality and civil rights based on scientific biological ties rather than formal legality. Using a normative legal method, the research highlights the socioeconomic marginalization in inheritance and the cultural resistance against progressive national laws. The study concludes that an integrative approach between customary and positive law is necessary to create a fair and inclusive inheritance system while carefully considering the sociological realities of the indigenous communities.

Keywords

Inheritance Dualism, Patrilineal System, Civil Code, Constitutional Court Decision No. 46/2010, Gender Equality.

1. PENDAHULUAN

Institusi perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan legalitas yang bertujuan membina rumah tangga, di mana dalam konteks Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh kemajemukan suku serta kebudayaan yang memiliki karakteristik adat istiadat unik secara komparatif. Masyarakat di Indonesia cenderung memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara kolektif dari para leluhur, sehingga norma adat tersebut sering kali mengintervensi pola perilaku serta dinamika kehidupan sosial. Dalam hal ini, Rahmi (2024) menegaskan bahwa orientasi utama dari hukum kewarisan adalah demi menegakkan prinsip keadilan sekaligus menjaga stabilitas internal keluarga agar tidak pecah perselisihan saat proses pembagian harta peninggalan berlangsung.

Secara teoretis, tipologi sistem kekerabatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga corak utama: sistem patrilineal yang memosisikan laki-laki secara lebih dominan dibandingkan perempuan dalam hal pewarisan; sistem matrilineal yang memberikan kedudukan lebih menonjol kepada pihak perempuan; serta sistem parental atau bilateral yang memberikan hak setara tanpa membedakan kedudukan antara pria dan wanita. Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ikatan lahiriah dan batiniah antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan orientasi membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara yuridis sering kali dikategorikan sebagai anak luar kawin atau anak zina.

Namun, dinamika hukum mengalami perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang disampaikan dalam sidang pleno terbuka. Putusan tersebut mengonstruksi norma baru bahwa anak luar nikah dapat memiliki relevansi hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang eksistensi hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti hukum lainnya. Hal ini menciptakan pergeseran terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya membatasi status perdata anak luar kawin hanya pada pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat Desa Rana Mbata, Manggarai Timur, sistem kekerabatan patrilineal secara konsisten menerapkan struktur waris yang rigid. Dalam tatanan tersebut, hak kepemilikan atas aset keluarga berupa tanah maupun sawah bersifat eksklusif bagi anak laki-laki yang berstatus sebagai *ata one* (orang dalam) atau representasi penerus marga. Sebaliknya, kaum perempuan diposisikan sebagai *ata pe'ang* (orang luar) yang kehilangan hak kewarisannya karena diproyeksikan akan mengikuti garis keturunan suami setelah proses pernikahan.

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini pada akhirnya menghadirkan konsekuensi yuridis yang mendisrupsi stabilitas tatanan adat tersebut. Pengakuan hubungan perdata serta hak waris bagi anak luar kawin terhadap ayah biologisnya secara langsung membenturkan doktrin supremasi laki-laki dalam hukum adat dengan prinsip kesetaraan gender dan hak mutlak (*Legitieme Portie*) yang termaktub dalam KUHPperdata (BW). Fenomena tersebut memicu terjadinya disharmoni hukum yang substansial di wilayah NTT. Oleh karena itu, pengkajian terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan mendasar hakim dalam memutus perkara sengketa waris menjadi sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk memetakan sejauh mana institusi peradilan mampu menyelaraskan antara perlindungan hak konstitusional individu (khususnya perempuan dan anak) dengan upaya konservasi nilai-nilai sosiologis pada masyarakat patrilineal yang menganggap penguasaan harta sebagai instrumen vital bagi keberlanjutan klan. Ambiguitas kedudukan hukum tersebut menciptakan dilema yuridis dalam praktik peradilan, sehingga penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan mengenai: [1] bagaimana implikasi yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin dalam sistem kewarisan patrilineal di NTT? [2] bagaimana bentuk pertentangan antara prinsip kesetaraan gender dalam KUHPperdata (BW) dengan supremasi laki-laki dalam hukum waris adat NTT? serta [3] bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan benturan antara hukum adat dan hukum perdata barat di Pengadilan Negeri wilayah NTT. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana institusi peradilan mampu menyelaraskan perlindungan hak konstitusional individu

dengan pelestarian nilai sosiologis masyarakat patrilineal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji persoalan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; dan (2) pendekatan kasus (case approach), yakni menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung—terutama Yurisprudensi Tetap MA No. 179 K/Sip/1961 dan Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 dalam perkara waris adat Rote Ndao, NTT—sebagai preseden dalam penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku literatur hukum, dan artikel akademik yang berkaitan dengan hukum waris adat NTT, perlindungan hak anak luar kawin, kesetaraan gender, dan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan teknik analisis preskriptif-analitis: menguraikan norma yang berlaku, mengidentifikasi benturan norma, lalu merumuskan argumentasi hukum yang koheren.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Benturan Norma: Anak Luar Kawin vs Silsilah Adat

Konflik norma hukum dalam kewarisan di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan manifestasi dari ketegangan antara hukum negara yang bersifat progresif dengan hukum adat yang bersifat konservatif-patrilineal. Dalam struktur masyarakat di NTT, seperti masyarakat Timor, Manggarai, maupun Sabu, status personal seorang anak tidak hanya ditentukan oleh kelahiran biologis, melainkan oleh legitimasi sosial-kultural yang sangat ketat. Tanpa adanya prosesi adat dan pemenuhan kewajiban materiil seperti *belis* (mahar), seorang anak secara otomatis berada di luar pagar silsilah klan ayahnya.

Secara tradisional, hukum adat NTT menempatkan anak luar kawin pada posisi yang marjinal dalam struktur kewarisan. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki dipandang sebagai *ata one* (orang dalam) yang memegang mandat untuk menjaga eksistensi marga dan mengelola harta pusaka seperti tanah ulayat atau sawah keluarga. Sebaliknya, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan sah menurut adat dianggap tidak memiliki "wadah" dalam silsilah ayah biologisnya. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki hak atas *harta asal* maupun *harta bawaan* dari garis ayah, karena secara sosiologis ia dianggap hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya saja. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "anak zina" atau anak yang tidak diakui, yang secara hukum adat kehilangan haknya atas perlindungan dan warisan klan laki-laki.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 kemudian mendisrupsi tatanan tersebut secara radikal. Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan bahwa hubungan perdata tidak lagi hanya bersandar pada legalitas formal administratif (buku nikah), tetapi pada kebenaran biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA). Implikasinya, seorang anak luar kawin di NTT

kini memiliki daya tawar yuridis untuk menuntut pengakuan dari ayah biologisnya, termasuk hak untuk mendapatkan bagian warisan. Namun, di lapangan, hal ini membentur prinsip *supremasi laki-laki* dalam hukum adat. Bagi masyarakat adat, membagikan tanah ulayat kepada anak luar kawin dianggap dapat merusak integritas penguasaan tanah kelompok, karena anak tersebut tidak dianggap sebagai penerus marga yang sah.

Benturan ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada konsep *Legitime Portie* atau bagian mutlak dalam KUHPerdara (BW). Jika dalam hukum adat pembagian waris bersifat kolektif dan sangat bergantung pada kedudukan anak (sulung vs bungsu), maka KUHPerdara mengedepankan hak individu yang setara tanpa memandang status kelahiran jika anak tersebut telah diakui. Ketegangan muncul ketika anak luar kawin menggunakan instrumen hukum nasional untuk menggugat harta yang menurut adat merupakan milik kolektif klan. Di sini, terjadi benturan antara nilai keadilan individual-egaliter yang dibawa hukum nasional dengan keadilan komunal-patrilineal yang dipertahankan masyarakat NTT.

Dengan demikian, KUHPerdara dan Putusan MK No. 46/2010 berfungsi sebagai katup pengaman bagi hak-hak asasi anak yang selama ini terpinggirkan oleh kakuat silsilah adat. Meskipun secara hukum positif kedudukan mereka telah disetarakan, namun dalam praktiknya, anak luar kawin di NTT masih harus menghadapi resistensi kultural yang kuat, di mana pengakuan secara *de jure* oleh negara sering kali belum diikuti dengan pengakuan secara *de facto* oleh lembaga adat setempat.

3.2 Marginalisasi Hak Waris Perempuan: Antinomi Sistem Patrilineal dan Pasal 832 BW

Dalam sistem kewarisan adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), marginalisasi terhadap perempuan merupakan konsekuensi langsung dari dominannya sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat garis keturunan sekaligus sebagai penerus marga, sehingga secara normatif dan sosiologis, laki-laki memperoleh prioritas utama dalam pembagian harta warisan, khususnya terhadap harta tetap seperti tanah. Dalam konstruksi adat patrilineal, perempuan seringkali diposisikan sebagai “anggota sementara” dalam keluarga asalnya. Setelah menikah, perempuan dianggap keluar dari marga asal dan menjadi bagian dari marga suami. Konsekuensi dari konstruksi ini adalah perempuan tidak lagi dipandang memiliki hubungan genealogis yang cukup kuat untuk mewarisi harta keluarga, karena hak atas harta tersebut dianggap harus tetap berada dalam garis keturunan laki-laki guna menjamin keberlangsungan marga.

Praktik ini tidak hanya mencerminkan preferensi terhadap laki-laki, tetapi juga menunjukkan adanya sistem eksklusif yang bersifat struktural terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan hanya memperoleh bagian warisan dalam bentuk yang terbatas, seperti barang bergerak atau pemberian sukarela dari keluarga, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum adat. Bahkan, tidak jarang perempuan sama sekali tidak memperoleh bagian warisan, terutama dalam hal tanah yang dianggap sebagai simbol identitas dan kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat adat. Marginalisasi tersebut semakin diperkuat oleh praktik budaya seperti pemberian *belis* (mahar), yang seringkali dijadikan legitimasi untuk meniadakan hak waris perempuan. Dalam perspektif adat, pemberian belis dianggap sebagai bentuk “penggantian” atas hak perempuan terhadap harta keluarga asalnya. Dengan demikian, perempuan yang telah menikah dipandang telah menerima haknya melalui mekanisme tersebut, sehingga tidak lagi berhak menuntut bagian warisan dari orang tuanya.

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pasal 832 KUHPPerdata secara tegas menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Norma ini mencerminkan prinsip individualistik yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal kewarisan. Lebih lanjut, Pasal 852 KUHPPerdata menegaskan bahwa anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan terhadap orang tuanya. Dengan demikian, secara normatif, tidak terdapat ruang bagi diskriminasi berbasis gender dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, hukum adat masih memiliki kekuatan sosial yang sangat kuat dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, hukum positif memiliki prinsip kesetaraan yang bertujuan untuk menghapus praktik diskriminatif terhadap perempuan. Dalam praktiknya, perempuan yang berupaya menuntut hak warisnya berdasarkan KUHPPerdata seringkali menghadapi tekanan sosial yang tidak ringan. Tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma adat dan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga maupun komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan marginalisasi perempuan dalam kewarisan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan struktur sosial dan budaya yang telah mengakar kuat. Dari perspektif hukum progresif, kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks ini, KUHPPerdata dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi praktik-praktik adat yang diskriminatif. Namun demikian, penerapan hukum tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Dengan demikian, marginalisasi hak waris perempuan dalam sistem patrilineal tidak hanya merupakan persoalan ketimpangan gender, tetapi juga mencerminkan adanya konflik antara nilai tradisional dan prinsip hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum adat dan hukum positif agar tercipta sistem kewarisan yang lebih adil dan inklusif.

3.3 Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Menyelesaikan Sengketa Waris antara Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat di Pengadilan Negeri Wilayah NTT

Hakim Pengadilan Negeri di wilayah NTT berada pada posisi yang paling dilematis dalam sistem hukum Indonesia. Mereka harus secara simultan menghormati dua norma hukum yang saling bertentangan di satu sisi, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; di sisi lain, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 dalam perkara waris di Kabupaten Rote Ndao, NTT, menjadi titik referensi paling langsung bagi ratio decidendi hakim dalam konteks ini. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menolak hak waris seorang perempuan dengan alasan berlakunya sistem kewarisan patrilineal murni di Rote Ndao. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan hukum adat, karena sistem kewarisan patrilineal yang tidak mengakui hak

perempuan tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dianut negara. Pada saat yang sama, MA juga menegaskan bahwa penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya sesuai hukum acara yang berlaku, menunjukkan bahwa koreksi terhadap hukum adat diskriminatif tidak mengesampingkan asas pembuktian formal.

Dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan anak luar kawin, *ratio decidendi* hakim pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengharuskan adanya dua tahapan analisis yuridis yang berurutan. Pertama, tahap pembuktian biologis apakah anak luar kawin dapat membuktikan hubungan darahnya dengan ayah biologis melalui tes DNA atau alat bukti lain yang sah? Pembuktian ini menjadi prasyarat mutlak (*legal standing*) sebelum klaim waris dapat diproses lebih lanjut. Kedua, tahap pilihan hukum (*choice of law*): apakah sengketa waris diselesaikan berdasarkan KUHPerdara, hukum adat, atau pendekatan harmonisasi keduanya? Pilihan hukum ini sangat bergantung pada fakta-fakta persidangan, termasuk asal-usul harta yang disengketakan (apakah harta adat atau harta perkawinan biasa) dan sejauh mana hukum adat setempat masih secara aktif diterapkan oleh komunitas.

Dari pola putusan yang ada, terdapat dua pendekatan yang dapat dipetakan. Pertama, pendekatan formil-legalistik, di mana hakim menerapkan ketentuan hukum secara tekstual berdasarkan KUHPerdara dan Putusan MK, tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosiologis adat. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, tetapi berisiko menimbulkan resistensi sosial yang dapat menyulitkan eksekusi putusan di lapangan. Kedua, pendekatan substantif-normatif, di mana hakim menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif berbasis konteks masyarakat: mengakui prinsip kesetaraan namun mempertimbangkan mekanisme kompensasi yang dapat diterima secara kultural.

Ke depan, harmonisasi hukum waris di NTT menghendaki tiga langkah struktural yang saling melengkapi. Pertama, konsistensi yurisprudensi dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran atau pedoman teknis yang memberikan arah jelas bagi hakim dalam menghadapi benturan hukum adat dan hukum nasional. Kedua, penguatan mekanisme mediasi berbasis komunitas yang berperspektif HAM, di mana tokoh adat dan tokoh hukum bekerja bersama untuk menemukan titik temu antara nilai adat dan tuntutan konstitusional. Ketiga, pelibatan aktif lembaga adat dalam reformasi internal mekanisme kewarisan, agar nilai-nilai kekerabatan dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan hak-hak individu yang dijamin konstitusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak yuridis yang signifikan terhadap kedudukan anak luar kawin dalam sistem kewarisan patrilineal di NTT. Keputusan ini mengubah perspektif dari legalitas administratif formal ke hubungan biologis perdata yang dapat dibuktikan secara ilmiah, yang memungkinkan anak luar kawin untuk menuntut hak warisnya. Namun, kendala kultural lembaga adat menyebabkan pengakuan *de jure* belum sepenuhnya diikuti oleh pengakuan *de facto*. Kedua, ada konflik normatif struktural antara Pasal 832 dan 852 KUHPerdara tentang kesetaraan gender dan supremasi laki-laki dalam hukum waris adat NTT. Eksklusi tersebut diperkuat oleh praktik belis sebagai pengganti hak waris perempuan dan penggambaran perempuan sebagai *ata pe'ang*. Yurisprudensi MA dan ketentuan HAM telah menegaskan bahwa hukum adat diskriminatif tidak dapat dipertahankan, namun

implementasinya masih menghadapi hambatan kultural yang signifikan. Ketiga, ratio decidendi hakim di Pengadilan Negeri wilayah NTT bersifat dinamis dan menghendaki keseimbangan antara dua norma yang berlawanan pengakuan konstitusional hukum adat yang hidup (Pasal 18B UUD 1945) dan kewajiban menegakkan kesetaraan serta HAM. Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 memberikan arah yang jelas, namun konsistensi yurisprudensi di tingkat pengadilan negeri masih perlu diperkuat melalui pedoman teknis dari Mahkamah Agung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Angelin, M. S., dkk. (2021) 'Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2).
- Dua Osa, A., Nuwa, G. dan Kasim, A. M. (t.thn.) 'Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekeabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Hukum*, 18.
- Frare, N. (2025) 'Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), hlm. 260–266. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.800>.
- Irianto, S. (2004) 'Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia', *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 36(49).
- Lon, Y. S. (2020) 'Women's Position within the Manggarai Marriage Tradition of Belis', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(2).
- Nurhayati, B. R. (2017) 'Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), hlm. 95.
- Ottu, Y. R. A. (2013) *Pembagian Waris atas Tanah Menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pigalao, J. H. (2004) *Hak Mewaris Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Adat Sabu di Kabupaten Sumba Timur*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Vianka, M. I., Sudirman, M. dan Djaja, B. (2024) 'Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris', *Supremasi Jurnal Hukum*, 7(1)
- Manueke, F.T. (2019) 'Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010', *Lex et Societatis*, 7(3), pp. 158–162.
- Satjipto Rahardjo (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2021) *Kajian Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM
- Poespasari, E. D. (2014) 'Kedudukan Anak dalam Sistem Pewarisan Adat', *Jurnal Perspektif*, 19(3).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Vianka, M. I., Sudirman, M. dan Djaja, B. (2024) 'Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris', *Supremasi Jurnal Hukum*, 7(1)